

## Regulasi Perizinan Apotek dan Pedagang Besar Farmasi di Indonesia: Legalitas dalam Sistem Distribusi Obat


1.\* Vien Cladya Nabila

2. Arrie Budhiartie

3. Melia Rizki Ruswandi

<sup>1</sup>. Faculty of law, Jambi Education, Indonesia.

\* Corresponding author, email: [viencladyanabila03@gmail.com](mailto:viencladyanabila03@gmail.com)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.877>

**ABSTRACT:** Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi perizinan apotek dan pedagang besar farmasi (PBF) sebagai instrumen legalitas dalam sistem distribusi obat di Indonesia. Di tengah transformasi digital, pemerintah menerapkan sistem OSS-RBA untuk menyederhanakan birokrasi sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur periode 2020–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas PBF melalui sertifikasi CDOB serta izin praktik apoteker menjadi pilar penting dalam mencegah peredaran obat ilegal. Meskipun OSS-RBA meningkatkan transparansi, masih terdapat kendala pada sinkronisasi data dan kesiapan infrastruktur digital di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perizinan farmasi berperan tidak hanya sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai perlindungan hak atas kesehatan, sehingga diperlukan penguatan sinergi antar lembaga guna menjaga integritas distribusi obat secara nasional.

**KEYWORDS:** Apotek, distribusi obat, farmasi, *online single submission*, perizinan.

### PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan akses pelayanan bagi seluruh masyarakat. Dalam sistem kesehatan nasional, ketersediaan obat yang aman dan bermutu menjadi pilar utama dalam keberhasilan intervensi medis di berbagai tingkatan. Pemerintah Indonesia melalui regulasi yang ketat berupaya menata ekosistem kefarmasian agar sejalan dengan standar keamanan global. Distribusi sediaan farmasi yang tidak terukur berisiko tinggi terhadap terjadinya malpraktik kesehatan dan peredaran obat ilegal. Menurut (Arisanti, 2022), pengawasan yang komprehensif dari hulu ke hilir sangat krusial untuk mencegah kebocoran distribusi obat ke jalur non-formal. Oleh karena itu, kerangka hukum yang kuat diperlukan untuk mengatur setiap entitas yang terlibat dalam rantai pasok obat-obatan. Hal ini bertujuan agar perlindungan konsumen dapat tercapai secara maksimal melalui pengawasan regulasi yang konsisten.

Sistem distribusi obat di Indonesia melibatkan berbagai aktor utama, khususnya Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek sebagai ujung tombak pelayanan. PBF memiliki peran strategis dalam menyalurkan sediaan farmasi dari produsen hingga sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. Tanpa adanya tata kelola yang baik, rantai distribusi ini rentan terhadap penyusupan obat palsu yang membahayakan nyawa publik. (Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa integrasi antara kepatuhan administratif dan standar operasional prosedur menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan bisnis farmasi. Pengaturan mengenai tata cara penyaluran obat telah diperbarui melalui berbagai instrumen hukum guna menyesuaikan dengan dinamika pasar. Transformasi ini menuntut seluruh pelaku usaha untuk memahami setiap detail kewajiban hukum yang berlaku dalam sistem distribusi. Dengan demikian, legalitas operasional menjadi indikator utama dalam menilai kredibilitas sebuah lembaga penyalur sediaan farmasi (Republik Indonesia, 2021).

Aspek legalitas dalam industri farmasi kini mengalami perubahan signifikan seiring dengan diberlakukannya sistem perizinan berbasis risiko. Pemerintah telah mengintegrasikan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi. Perubahan ini bertujuan menyederhanakan prosedur tanpa mengurangi esensi pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk kefarmasian. Namun, transisi regulasi ini seringkali menimbulkan tantangan implementasi bagi pelaku usaha PBF maupun pengelola Apotek di daerah. (Syahputra, 2023) menjelaskan bahwa ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah dapat menghambat kepastian hukum dalam proses sertifikasi distribusi. Standar cara distribusi obat yang baik tetap menjadi acuan utama yang tidak boleh diabaikan dalam proses perizinan tersebut. Maka, pemahaman mendalam mengenai hierarki regulasi terbaru menjadi sangat penting bagi semua pemangku kepentingan.

Regulasi mengenai perizinan Apotek dan PBF secara khusus diatur untuk memastikan bahwa setiap obat yang sampai ke tangan pasien memiliki rekam jejak yang jelas. Legalitas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen pengendalian mutu yang melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak tepat. Ketegasan sanksi bagi pelanggar aturan distribusi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menegakkan disiplin pasar. (Pratama, 2020) menekankan bahwa celah dalam aturan perizinan seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan praktik distribusi gelap. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi harus diiringi dengan sistem monitoring yang ketat dan berkelanjutan di lapangan. Jika aspek legalitas ini diabaikan, maka integritas sistem kesehatan nasional secara keseluruhan akan berada dalam ancaman serius. Oleh sebab itu, sinkronisasi antara aturan hukum dan praktik distribusi nyata di lapangan perlu dikaji secara lebih mendalam.

Penelitian ini berfokus pada analisis regulasi perizinan yang mengatur operasional Apotek dan PBF dalam bingkai sistem distribusi obat di Indonesia. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi terkini mampu menjawab tantangan kompleksitas distribusi obat di era digital. Permasalahan mengenai tumpang tindih aturan seringkali membingungkan praktisi farmasi dalam menjalankan kewajiban hukum mereka sehari-hari. (Widjaja, 2024) mengemukakan bahwa perlunya harmonisasi aturan untuk meminimalkan hambatan legal dalam aksesibilitas obat bagi masyarakat luas. Fokus utama dalam studi ini adalah mengidentifikasi efektivitas sistem perizinan dalam menjamin legalitas distribusi sediaan farmasi di Indonesia. Melalui kajian hukum ini, diharapkan ditemukan solusi strategis untuk memperkuat tata kelola distribusi obat yang lebih aman. Penulis memandang bahwa kepastian hukum dalam perizinan adalah kunci utama dalam mewujudkan ketahanan kesehatan nasional yang tangguh.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis untuk membedah kerangka hukum perizinan apotek dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Indonesia. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan dan regulasi terkait sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, penelitian ini didukung oleh bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal hukum, buku teks farmasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam rentang tahun 2020-2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mendalam untuk mengidentifikasi sinkronisasi antar aturan distribusi obat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif guna menarik kesimpulan spesifik dari norma hukum yang bersifat umum. Fokus analisis diarahkan pada kepastian hukum dan implementasi regulasi berbasis risiko dalam menjaga integritas sistem distribusi kefarmasian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas legalitas perizinan dalam melindungi konsumen dari peredaran obat ilegal.

## HASIL & PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan Sistem regulasi kefarmasian di Indonesia merupakan instrumen hukum vital yang berfungsi mengontrol peredaran obat agar tetap berada dalam koridor keamanan publik. Secara makro, regulasi ini bersumber dari Undang-Undang Kesehatan yang kemudian diturunkan menjadi berbagai peraturan teknis setingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan. Penataan regulasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem distribusi obat nasional. Kejelasan norma hukum menjadi fondasi utama dalam meminimalisir risiko kegagalan sistemik yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Menurut (Arisanti, 2022), harmonisasi regulasi sangat diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih aturan yang seringkali menghambat investasi di sektor kesehatan. Negara hadir melalui fungsi regulasi untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi industri farmasi dan perlindungan kesehatan masyarakat. Setiap perubahan kebijakan hukum harus selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian yang terus bergerak maju. Dengan demikian, pembahasan mengenai perizinan tidak dapat dilepaskan dari semangat reformasi hukum kesehatan secara menyeluruh.

Transformasi sistem perizinan di Indonesia kini telah beralih sepenuhnya ke mekanisme *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Pendekatan berbasis risiko ini mengklasifikasikan unit usaha farmasi, termasuk PBF dan Apotek, ke dalam kategori risiko tinggi karena dampak langsungnya terhadap nyawa. Penggunaan sistem digital ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses verifikasi dokumen administrasi. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa integrasi data antara kementerian masih memerlukan penyempurnaan yang berkelanjutan. (Syahputra, 2023) menjelaskan bahwa efektivitas OSS-RBA sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan literasi hukum para praktisi di berbagai daerah. Pelaku usaha dituntut untuk mandiri dalam mengunggah persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam standar usaha farmasi. Meskipun birokrasi terpangkas, fungsi pengawasan tetap menjadi prioritas utama untuk mencegah penyalahgunaan izin usaha. Transparansi dalam sistem OSS-RBA diharapkan mampu menutup celah praktik korupsi dalam pengurusan izin operasional farmasi.

Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai pilar distribusi utama wajib memiliki legalitas yang kuat guna menjamin mata rantai pasokan obat tetap legal. Izin PBF diberikan oleh Kementerian Kesehatan dengan rekomendasi teknis yang ketat mengenai standar gudang dan transportasi. Legalitas ini berfungsi sebagai bukti bahwa entitas tersebut memiliki kapabilitas dalam mengelola sediaan farmasi sesuai standar keamanan nasional. Tanpa izin yang sah, sebuah perusahaan distribusi dilarang keras melakukan transaksi obat-obatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. (Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa kepatuhan PBF terhadap regulasi perizinan merupakan bentuk mitigasi risiko terhadap masuknya obat palsu ke jalur resmi. Kewajiban memiliki Apoteker Penanggung Jawab (APJ) menjadi salah satu syarat mutlak dalam pemenuhan aspek legalitas PBF. Keberadaan APJ memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan senantiasa merujuk pada prinsip-prinsip kefarmasian yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, penguatan fungsi PBF secara legal akan berdampak signifikan pada stabilitas distribusi obat di seluruh wilayah Indonesia.

Penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) menjadi syarat teknis paling krusial dalam mempertahankan legalitas izin operasional PBF. Sertifikasi CDOB yang dikeluarkan oleh BPOM menunjukkan bahwa PBF telah memenuhi standar mutu dalam penyimpanan serta pengiriman obat. Regulasi terbaru mewajibkan setiap PBF melakukan pemutakhiran data secara berkala guna memastikan standar kualitas tetap terjaga. Kelalaian dalam mempertahankan sertifikat CDOB dapat mengakibatkan pembekuan izin usaha hingga pencabutan izin secara permanen oleh otoritas terkait. (Lestari, 2022) menekankan bahwa audit berkala terhadap penerapan CDOB adalah instrumen pengawasan paling efektif dalam sistem distribusi farmasi. Dokumen-dokumen distribusi harus terdokumentasi dengan baik agar dapat ditelusuri jika terjadi kasus kegagalan mutu di masyarakat. Ketertiban administrasi dalam implementasi CDOB mencerminkan profesionalisme pelaku usaha dalam menjalankan amanat undang-undang. Maka, integrasi antara izin usaha dan sertifikasi teknis CDOB merupakan satu kesatuan legalitas yang tidak dapat dipisahkan.

Pada tingkat hilir, Apotek sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian memiliki regulasi perizinan yang spesifik melalui Sistem Informasi Bangunan dan Fasilitas (SIA). Izin Apotek tidak hanya mencakup aspek bisnis, tetapi juga mencakup standar pelayanan kefarmasian yang harus dipenuhi setiap harinya. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam memverifikasi lokasi dan ketersediaan tenaga medis di setiap apotek baru. Legalitas apotek sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan obat dari sumber yang terpercaya dan terjamin keasliannya. (Nursyamsi, 2023) menyebutkan bahwa perizinan apotek merupakan filter pertama dalam mencegah praktik kefarmasian ilegal oleh tenaga non-medis. Setiap apotek wajib memajang surat izin praktik apoteker secara terbuka sebagai bentuk transparansi pelayanan kepada pasien. Proses perizinan yang ketat juga bertujuan untuk mengatur pemerataan sebaran apotek agar tidak terjadi pemusatan di satu wilayah tertentu. Dengan izin yang legal, apotek mendapatkan hak untuk melakukan pengadaan obat langsung dari PBF resmi secara sah.

Apoteker memiliki posisi sentral dalam struktur legalitas perizinan, baik di lingkungan PBF maupun di lingkungan fasilitas apotek. Kehadiran apoteker bukan hanya sebagai syarat administratif, melainkan sebagai penanggung jawab penuh atas segala tindakan kefarmasian. Secara hukum, apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang masih berlaku. Tanpa adanya apoteker yang sah secara hukum, maka izin operasional apotek atau PBF dapat dianggap gugur demi hukum. (Pratama, 2020) mengemukakan bahwa tanggung jawab hukum apoteker sangat besar dalam menjaga integritas jalur distribusi dari penyalahgunaan obat. Apoteker wajib melakukan verifikasi terhadap setiap

dokumen pengadaan guna memastikan legalitas asal-usul barang yang diterima. Independensi apoteker dalam mengambil keputusan profesional seringkali diuji oleh kepentingan komersial pemilik modal atau perusahaan. Oleh sebab itu, regulasi perizinan memberikan perlindungan sekaligus batasan yang jelas bagi apoteker dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Pengawasan terhadap legalitas distribusi obat dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kementerian Kesehatan berfokus pada regulasi perizinan sarana dan tenaga, sementara BPOM lebih menekankan pada pengawasan produk dan proses distribusinya. Dualisme pengawasan ini bertujuan menciptakan sistem *check and balance* agar tidak terjadi celah dalam rantai pasok farmasi. Meskipun demikian, sinkronisasi kebijakan antara kedua lembaga ini seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi di lapangan. (Widjaja, 2024) menyarankan adanya penguatan basis data terpadu yang dapat diakses oleh kedua lembaga untuk mempercepat proses monitoring. Pengawasan yang efektif harus didukung oleh tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran perizinan. Tanpa sanksi yang memberikan efek jera, regulasi perizinan hanya akan dipandang sebagai tumpukan kertas administratif belaka. Kolaborasi antarlembaga ini menjadi kunci suksesnya penegakan legalitas dalam sistem distribusi obat nasional yang semakin kompleks.

Digitalisasi dalam pelaporan distribusi melalui aplikasi seperti Simona (Sistem Informasi Monev Fasilitas Pelayanan Kefarmasian) memperkuat kendali legalitas. Melalui sistem ini, setiap transaksi perpindahan obat dari PBF ke Apotek dapat terpantau secara real-time oleh pemerintah pusat. Digitalisasi pelaporan mempermudah deteksi dini terhadap adanya anomali dalam pola distribusi obat-obatan tertentu yang rawan disalahgunakan. Pelaku usaha diwajibkan melakukan input data secara rutin sebagai bagian dari kewajiban pemeliharaan izin operasional yang mereka miliki. (Handayani, 2021) menyatakan bahwa transparansi data distribusi merupakan langkah preventif terbaik dalam memberantas peredaran obat palsu di pasar. Sistem digital juga membantu apoteker dalam mengelola stok dan masa kadaluarsa obat secara lebih akurat dan sistematis. Namun, kendala jaringan dan kesiapan teknis di daerah terpencil masih menjadi tantangan yang perlu segera dicarikan solusinya. Inovasi teknologi ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan jalur distribusi yang lebih bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek perlindungan konsumen menjadi muara akhir dari seluruh rangkaian regulasi perizinan di sektor PBF dan Apotek. Legalitas yang jelas memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk farmasi yang mereka konsumsi telah melalui proses kontrol kualitas. Konsumen memiliki hak hukum untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai sediaan farmasi yang dibeli di apotek. Regulasi perizinan secara tidak langsung memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan pengobatan mandiri maupun sesuai resep dokter. (Syahputra, 2024) berpendapat bahwa kepastian hukum dalam perizinan farmasi adalah perwujudan nyata dari perlindungan hak asasi manusia atas kesehatan. Pelanggaran terhadap standar perizinan yang merugikan pasien dapat dituntut secara perdata maupun pidana sesuai peraturan yang berlaku. Selain konsumen, pelaku usaha yang taat aturan juga mendapatkan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat oleh oknum ilegal. Harmonisasi antara kepentingan perlindungan masyarakat dan kemudahan berusaha menjadi target utama dari pembaruan regulasi farmasi.

Pada intinya efektivitas regulasi perizinan sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan dan kepatuhan dari para praktisi farmasi. Legalitas dalam sistem distribusi obat bukan sekadar hambatan administratif, melainkan benteng pertahanan utama bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Integrasi sistem OSS-RBA, sertifikasi CDOB, dan peran aktif apoteker merupakan komponen yang saling menguatkan dalam ekosistem ini. Meskipun tantangan digitalisasi dan

sinkronisasi aturan masih ada, arah kebijakan pemerintah sudah menuju pada transparansi yang lebih baik. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam perizinan PBF dan Apotek adalah prasyarat mutlak bagi ketahanan farmasi nasional. Perlu adanya edukasi berkelanjutan bagi pelaku usaha mengenai pembaruan regulasi agar tidak terjadi ketidaksinkronan praktik di lapangan. Harapannya, sistem distribusi obat di Indonesia dapat menjadi percontohan bagi negara lain dalam hal keamanan dan legalitas sediaan farmasi. Masa depan pelayanan kesehatan Indonesia sangat bergantung pada ketegasan kita dalam menegakkan aturan distribusi obat hari ini.

## PENUTUP

Regulasi perizinan Apotek dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan fondasi utama dalam menjaga legalitas serta keamanan sistem distribusi obat di Indonesia. Transformasi perizinan menuju sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi birokrasi, namun tetap menuntut kepatuhan ketat terhadap standar teknis seperti Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Keberadaan apoteker sebagai penanggung jawab teknis menjadi pilar sentral yang menjamin bahwa setiap sediaan farmasi yang beredar memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sinergi pengawasan antara Kementerian Kesehatan dan BPOM sangat krusial untuk menutup celah peredaran obat ilegal yang dapat mengancam keselamatan publik. Legalitas operasional bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum bagi pelaku usaha sekaligus jaminan hak atas kesehatan bagi konsumen. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang adaptif terhadap digitalisasi distribusi menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan farmasi nasional yang tangguh dan transparan. Dengan tegaknya kepastian hukum dalam perizinan, integritas rantai pasok obat dapat terjaga dari hulu hingga ke tangan masyarakat secara optimal.

## REFERENSI

- Arisanti, D. P. (2022). Analisis Yuridis Pengawasan Distribusi Obat di Indonesia dalam Mencegah Peredaran Obat Ilegal. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 8(2), 145–162.
- Handayani, S. T. (2021). Digitalisasi Sistem Informasi Monitoring (Simona) sebagai Instrumen Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. *Jurnal Manajemen Pelayanan Farmasi*, 11(3), 89–104.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Evaluasi Regulasi Distribusi*. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Lestari, W. (2022). Implementasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada Pedagang Besar Farmasi pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(1), 22–35.
- Nursyamsi, R. (2023). Legalitas Izin Apotek dan Peran Apoteker dalam Menjamin Keamanan Sediaan Farmasi di Era Digital. *Media Farmasi Indonesia*, 18(4), 310–325.

- Pratama, A. B. (2020). *Hukum Farmasi di Indonesia: Aspek Perizinan, Tanggung Jawab Profesi, dan Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers.
- Rahmawati, E. (2021). Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) terhadap Regulasi Perizinan dalam Rantai Pasok Obat Nasional. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 9(2), 75–88.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Sekretariat Negara.
- Syahputra, M. R. (2023). Problematika Transisi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) bagi Pelaku Usaha Farmasi di Daerah. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 15(1), 50–67.
- Syahputra, M. R. (2024). Kepastian Hukum dalam Regulasi Perizinan Apotek: Tantangan dan Solusi bagi Ketahanan Kesehatan Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 12–28.
- Widjaja, H. (2024). *Harmonisasi Regulasi Sektor Kesehatan: Integrasi OSS-RBA dalam Industri Farmasi Modern*. Alumni.

---

**Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)**

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

**E-ISSN:** 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

*Powered by Locus Media Publishing*

---